



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F 2.01
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri)
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli)
5. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran apabila surat keterangan tidak ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang sudah diisi kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Petugas operator meneliti berkas, melakukan input data dan mencetak konsep akta kelahiran kemudian diteruskan kepada Kasie
5. Kasie memverifikasi, validasi data dan memberikan paraf konsep akta kelahiran, jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan dan jika sesuai diteruskan kepada Kabid
6. Kabid memberikan paraf konsep akta kelahiran dan melakukan verifikasi elektronik akta kelahiran
7. Kadis melakukan sertifikasi elektronik akta kelahiran
8. Operator mencetak akta kelahiran dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk di register kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
9. Pemohon menerima akta kelahiran

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung